I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari keterlibatan dunia perbankan. Hampir setiap proses transaksi keuangan telah melibatkan peranan pihak perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (UU RI No. 10 Th 1998 Pasal 1 ayat 1 dan 2)

Bank memiliki kewajiban memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank diterapkan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil dari penilaian dari kinerja suatu bank. Kinerja suatu bank dapat dilihat dari penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atau dikenal dengan CAMELS.

Sejak tanggal 1 Januari 2012, penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional di Indonesia harus mengikuti peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Berdasarkan peraturan tersebut bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating,* RBBR) baik secara sendiri (*self assessment)* maupun secara konsolidasi. *Risk-based Bank Rating* (RBBR) mencakup penilaian terhadap empat faktor, yakni profil risiko (*risk profile*), Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko yang komprehensif dan terstruktur memungkinkan Bank Indonesia melakukan tindak pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Penilaian ini juga berguna untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain kedua kegunaan tersebut, penilaian tingkat kesehatan bank juga sebagai sarana evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi perbankan sehingga mendapat *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mulai Januari 2014 fungsi pengawasan dimiliki oleh OJK. Salah satu kebijakan OJK pada tahun pertamanya mengawasi bank adalah Peraturan OJK Nomor 8/POJK.3/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan tersebut secara efektif mulai dilaksanaan sejak tanggal 1 Juli 2014. Sejak diberlakukannya keputusan ini

maka OJK tidak hanya membandingkan aset mereka hanya dengan sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional. Bank syariah dalam penilaian sebelum keputusan itu disahkan sudah menggunakan rating, semi rating sehingga akan semakin paham menilai dirinya sendiri dan sejauh ini industri perbankan syariah tidak mengalami kendala serius terkait kesehatan perusahaan (Wawancara dengan Edy Setiadi, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, kepada Merdeka.com tanggal 6 Maret 2014).

Perkembangan industri perbankan syariah, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Hal ini yang menyebabkan pendekatan risiko juga menjadi dasar POJK No. 8 /POJK.03/2014 untuk menilai tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian. Penilaian pun dilakukan tidak cukup oleh bank syariah sendiri secara individual tetapi juga harus secara konsolidasi.

Prinsip-prinsip umum dalam penilaian tingkat kesehatan perlu diperhatikan oleh manajemen bank saat melakukan *self assessment*. Prinsip umum yang menjadi landasan dalam menilai tingkat kesehatan, yakni berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas, signifikansi, komprehensif, dan terstruktur. Hasil dari penilaian sendiri kemudian dinilai dan dievaluasi oleh OJK. Apabila terjadi perbedaan penilaian, maka bank umum syariah harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri. Jika hal tersebut sampai

terjadi maka akan berdampak pada penurunan tingkat kesehatan bank umum syariah itu sendiri.

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia adalah dua bank umum syariah terbesar selama ini. Salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia adalah Indonesia *Banking Award*. Indonesia *Banking Award* adalah acara tahunan untuk memberikan penghargaan kepada bank-bank dengan kinerja terbaik di Indonesia yang diadakan oleh Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas). Acara tersebut terakhir kali terselenggara pada tanggal 1 Oktober 2013 atas kerjasama Perbanas dengan *Center for Risk Management Indonesia* (CRMS Indonesia) dan Tempo Group. Sebanyak 120 bank yang terdiri dari 109 bank umum konvensional dan 11 bank umum syariah mengikuti acara tersebut.

Penilaian dilakukan berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 dengan dua pendekatan, yakni menilai kinerja keuangan dan menilai efisiensi terbaik dari bank dengan bobot untuk masing-masing pendekatan sebesar 50%. Kinerja keuangan dinilai berdasarkan premi diferensial masing-masing bank. Penilaian efisiensi perbankan menggunakan rasio nano parametrik atau Total *Data Development Analysis* (DDA). Variabel input yang digunakan adalah biaya bunga dan biaya operasional sedangkan variabel output yang digunakan adalah pendapatan bunga, operasional, dan pendapatan non-bunga.

Penilaian atas 120 bank menghasilkan katagori bank syariah terbaik. Terbaik pertama dengan modal 1-5 triliyun adalah Bank Syariah Mandiri dan yang kedua adalah Bank Muamalat. Majalah *Investor* juga memberikan penghargaan Best Syariah Awards 2013 kepada PT Bank Syariah Mandiri. Begitupun hasil penelitian Qumullah (2014) mengemukakan bahwa Bank Syariah Mandiri lebih unggul dalam menghasilkan laba dibandingkan Bank Muamalat Indonesia. Namun Bank Muamalat Indonesia lebih baik dalam aspek permodalan dan kualitas aktivanya. Penelitian ini menggunakan metode *Capital, Asset, Earnings and Liquidity* (CAEL).

Penelitian dan kedua penghargaan diatas mungkin saja dapat berbeda hasilnya jika metode yang digunakan sedikit atau seluruhnya berbeda. Penilaian bisa dari tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dan atau faktor yang lainnya. Berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah 2012, jika dilihat dari jumlah hasil lelang IFR, PBS dan SPN-S sepanjang 2012, absorpsi oleh perbankan syariah di pasar perdana hanya 4,97%, atau sebesar Rp 0,92 triliun, maka dimenangkan oleh Muamalat dan BNI Syariah. Kepemilikan SBSN oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 23,03% sedangkan Bank Muamalat sebesar 39,71%.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999 yang berasal dari hasil konversi PT Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional. Hingga kini Aset BSM tumbuh positif sebesar Rp 63,97 triliun sedangkan laba bersih

tumbuh negatif sebesar -19,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas BSM per 31 Desember 2013 mencapai Rp 4,86 triliun.

PT Bank Syariah Mandiri memiliki predikat risiko kredit *moderate* atau sedang pada Oktober sampai dengan Desember 2013. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*), di mana pada 31 Desember 2013 rasio NPF *gross* sebesar 4,32%, NPF *nett* sebesar 2,29%, dan NPF Absolut sebesar Rp 2,17 Triliun. Rasio Rentabilitas selama tahun 2013 berpluktuatif, dimana pada Desember 2013 sebesar 1,63% dengan predikat cukup baik. Risiko hukum cukup tinggi disebabkan perkara di pengadilan yang dihadapi bank. BSM juga mengalami perkembangan yang kurang baik dari kualitas pembiayaan dan lambatnya penyelesaian *Core Banking System* (CBS).

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) mulai beroperasi pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2013, BMI telah memiliki aset sebesar Rp 55 triliun dengan laba bersih yang tumbuh positif menjadi Rp 475,85 miliar. Ekuitas BMI per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp 4,29 triliun.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk memiliki tingkat resiko likuiditas dengan predikat sedang ke tinggi (*moderate to high*). Tingkat resiko likuiditas yang cukup tinggi ini disebabkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang tinggi pada

kuartal pertama tahun 2013. Risiko pasar BMI mendapat predikat sedang sebesar 17,55% dimana masih lebih tinggi dari yang seharusnya 8%.

Penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian Qumullah (2014) dengan metode penelitian yang berbeda. Berdasarkan kesamaan dalam berbagai aspek juga, peneliti memilih Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisa Perbandingan Tingkat Kesehatan Antar Bank Syariah Berdasarkan *Risk-based Bank Rating* (RBBR) "**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang adalah:

Apakah tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri lebih baik dari Bank Muamalat Indonesia berdasarkan RBBR?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitan ini untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan RBBR.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

   Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja perushaan sehingga dapat terus mendominasi pangsa pasar perbankan di Indonesia.

3. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus sebagai bahan perbandingan antara hal-hal teoritis dan praktis guna menambah wawasan ilmu pengetahuan.

4. Bagi Pembaca

   Penelitian ini dapat memberikan wawasan pembaca tentang penerapan penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR sekaligus menjadi acuan untuk memilih bank mana yang tingkat kesehatannya lebih baik.

1.5 Kerangka Pikir

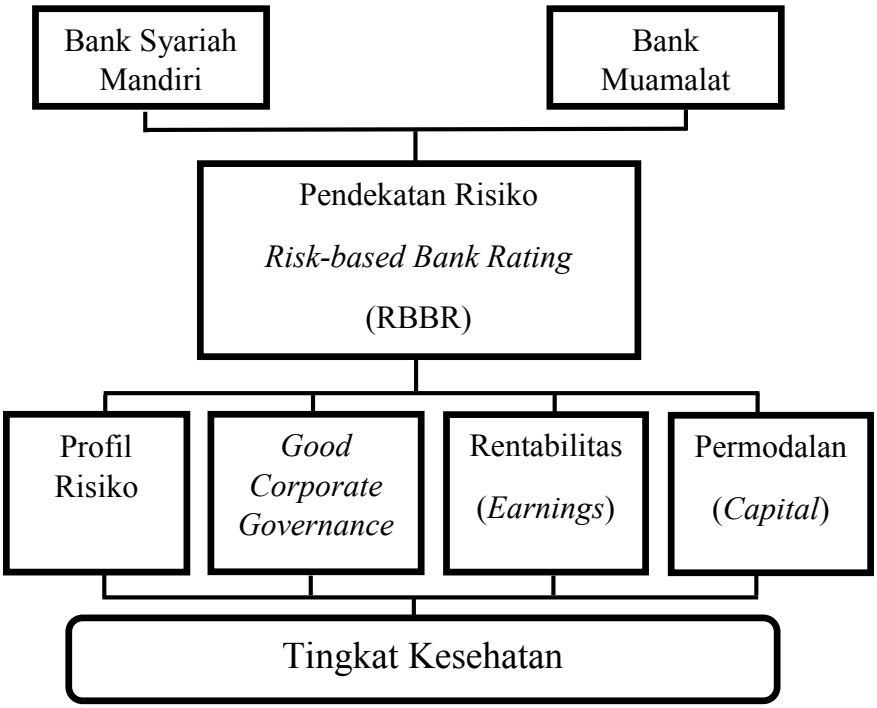

Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.6 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri lebih baik dari Bank Muamalat Indonesia berdasarkan *Risk-based Bank Rating* (RBBR).